



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 9 Telp (0353) 889447
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 053 / Kep / 421.42 / 2007

TENTANG
PENDIRIAN

Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Prayungan Ds. Prayungan Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
- b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Prayungan Ds. Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat** : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Prayungan Ds. Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Prayungan Ds. Prayungan Kecamatan Sumberrejo melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Prayungan Ds. Prayungan Kecamatan Sumberrejo melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO

Pada Tanggal : 29 Mei 2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Drs. H. MARDIKUN, M.Pd

Pembina Tk. I
NIP. 130 682 847

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.
Di Jakarta.
2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur
Di Surabaya
3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur
Di Surabaya.
4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
7. **ARSIP.**



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tanggal 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan :



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69800559

Diberikan Kepada :

TK DHARMA WANITA PRAYUNGAN

Desa Prayungan

Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur

SK Ijin Penyelenggaraan : 188/053/Kep/421.42/2007

Tanggal SK Penyelenggaraan : 29 Mei 2007

Bojonegoro, 14 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Drs. HANAEL, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19641101 198903 1 014



YAYASAN DHARMA WANITA
KABUPATEN BOJONEGORO
Jln. Pangeran Mas Tumapel Telp. 81739 Bojonegoro

SURAT - KEPUTUSAN

NOMOR : 273 /YYS/Ch.W/Bng/SK/VII /19 92

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
UNIT DHARMA WANITA .KEC..SUMBEREJO
SUB UNIT DHARMA WANITA DESA PRAYUNGAN.
KABUPATEN BOJONEGORO

KETUA YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- : 1. Bahwa di ...TK. Dharma Wanita Desa Prayungan.....
terdapat sejumlah anak usia 4 sampai dengan 6 tahun.
2. Bahwa anak-anak tersebut memerlukan Pendidikan Pra Sekolah.
3. Bahwa di tempat tersebut masih diperlukan Taman Kanak -
kanak

Mengingat

- : 1. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945.
2. Program Kerja Dharma Wanita Kabupaten Bojonegoro.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- : Berdirinya T.K di ..Dharma Wanita Desa Prayungan.....
..... dengan nama lengkap T.K
Dharma Wanita
nama singkat T.K ..Dharma Wanita.....

Kedua

- : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal ..1 Juli 1992.....

Ketiga

Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan -
di betulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 1 Juli 1992

TEMBUSAN KEPADA :

- Yth. 1. Bp. Camat ..Sumberejo...
2. " Danramil Sumberejo
3. " Kapolsek Sumberejo.....
4. " Kakandepdikbudcam Sumberejo
5. Arsip.

YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN
BOJONEGORO
Ketua,
HJ. IMAM SOEPARDI